

#### MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 25 TAHUN 2013

#### TENTANG

PENETAPAN BANK INDONESIA *RATE* RATA-RATA SEDERHANA UNTUK PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/ M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dan Informatika Nomor 07/PER/ Komunikasi Penggunaan Pita M.KOMINFO/2/2006 tentang Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Seluler, dimana Jaringan Bergerak perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz tahunan, perlu penetapan Bank Indonesia Rate (BI-Rate) rata-rata sederhana dari tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Bank Indonesia *Rate* Rata-Rata Sederhana untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2013;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah Komunikasi Peraturan Menteri 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Informatika Nomor Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Informatika Nomor Komunikasi dan 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara

Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 Nomor Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi 24/PER/M.KOMINFO/ dan Informatika Nomor 12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komunikasi dan Informatika Menteri 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Biaya Hak Penggunaan Spektrum dari Paiak Frekuensi Radio:
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 Nomor Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir komunikasi dengan Peraturan Menteri Informatika Nomor 31 2012 Tahun Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Tata Cara Lelang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Jaringan Seluler, Bergerak Penyelenggaraan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Komunikasi dan Menteri dengan Peraturan 2012 Tahun Nomor 32 Informatika Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- 12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelengara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;

- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 Nomor pada Beberapa Kata Sebutan Penvesuaian Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Periode 12 Januari 2012 sampai dengan periode 11 Desember 2012 tentang Bank Indonesia Rate;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE RATA-RATA SEDERHANA UNTUK PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2013.

KESATU

: Menetapkan Bank Indonesia Rate (BI Rate) rata-rata sederhana tahun 2012 sebesar 5,77% (lima koma tujuh puluh tujuh persen), berdasarkan BI Rate yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam tabel BI Rate sebagai berikut:

NO.	PERIODE	BI RATE
1.	12 Januari 2012	6.00%
2.	9 Februari 2012	5.75%
3.	8 Maret 2012	5.75%
4.	12 April 2012	5.75%
5.	10 Mei 2012	5.75%
6.	12 Juni 2012	5.75%
7.	12 Juli 2012	5.75%
8.	9 Agustus 2012	5.75%
9.	13 September 2012	5.75%
10.	11Oktober 2012	5.75%
11.	8 November 2012	5.75%
12.	11 Desember 2012	5.75%

KEDUA

: Bank Indonesia *Rate* (BI *Rate*) rata-rata sederhana tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan dalam perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tahun 2013.

**KETIGA** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada bulan Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING